

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada akad pembiayaan murabahah pada PT. PNM dilaksanakan apabila nasabah melakukan wanprestasi atau tidak membayar angsuran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Penerapan hak tanggungan pada bank syariah tidak ada perbedaan dengan bank konvensional, mengingat keduanya berada pada satu payung hukum yang sama yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. Tetapi dalam hal upaya pelunasan dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, PT. PNM berusaha untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah sebagai wujud dari kegiatan saling tolong menolong (*ta'awun*) terhadap sesama. Maka dari itu konsep dari penyelesaian tersebut diwujudkan dengan penjualan di bawah tangan, mengingat proses eksekusi penjualan di bawah tangan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan dan merasa adil (*al-'adl*) serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana sesuai dengan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Proses penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan pengawasan dari pihak perbankan agar terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*). Sehingga fenomena ini bukan lagi merupakan upaya untuk eksekusi hak tanggungan, tetapi menjadi upaya pengembalian pinjaman beserta bunga yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada bank,

dilihat dari kesepakatan yang telah kedua belah pihak lakukan, yaitu penjualan di bawah tangan.

2. Dalam proses pelaksanaan eksekusi ini, PT. Permodalan Nasional Madani mendapatkan kendala dari nasabah. Pertama, kendala waktu yang cukup lama sampai pada terjualnya objek jaminan. Kedua, kendala biaya jika proses eksekusi itu pada akhirnya dilakukan pada tahap pengadilan dan lelang. Ketiga, proses yang tidak sederhana jika penjualan di bawah tangan tidak tercapai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PT. PNM melakukan beberapa kali pertemuan maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **B. Saran**

Hendaknya dalam hal hak tanggungan yang berprinsipkan Hukum Islam atau syariah, lembaga-lembaga syariah seperti Majelis Ulama Indonesia mengatur terkait syarat-syarat benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan dalam melakukan pembiayaan. Maka dari itu penulis berharap Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) agar dapat menerbitkan fatwa atau memperjelas ketentuan-ketentuan terkait dengan pembiayaan dan jaminan (hak tanggungan) tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai acuan bank syariah/lembaga pembiayaan syariah dalam menjalankan tugasnya agar tidak mengikuti ketentuan pada bank konvensional khususnya pada masalah penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan. Dan meskipun ketentuan-ketentuan itu belum jelas, maka seharusnya PT. Permodalan Nasional Madani memiliki inisiatif sendiri untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada.